

KONTRAK SWAKELOLA

untuk melaksanakan Swakelola Profil dan Kajian Pemetaan Potensi Wilayah
Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Ditinjau Dari Aspek Ekonomi
Pertambangan

Nomor: 543/001/SWAKELOLA/II TAHUN 2021

Nomor: 2.Pj/KS.01/BLK.IV/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di **Cirebon** pada hari **Juma't** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara **AGUS SUGIHARTO, ST., MT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**, yang berkedudukan di **JALAN MADUKORO BLOK AA-BB NO. 44, KOTA SEMARANG**, berdasarkan Surat Keputusan **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH** Nomor : 900/642/APBD/XII Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut "PPK" dan **Ir. DENY SETIADY, M.T** selaku Ketua Tim, yang berkedudukan di **KANTOR PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN, JALAN DR. DJUNJUNAN NO. 236 BANDUNG 40174**, berdasarkan **SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSLITBANG GEOLOGI KELAUTAN** Nomor: 7.K/PB.06/BLK.IV/2021, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;



- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/ Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar *Rp. 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah)*";
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - 1) adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - 2) pokok perjanjian;
 - 3) syarat-syarat umum kontrak;
 - 4) syarat-syarat khusus kontrak;
 - 5) kerangka acuan kerja;
 - 6) rencana anggaran biaya; dan/atau
 - 7) dokumen lain yang terkait.



4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - 1) PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - 2) Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan Rencana Penarikan Dana pada Rencana Kerja Operasional bulanan sebesar realisasi penggunaan anggaran setiap bulan, yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama dengan cara transfer.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk mendatangi Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah
Pejabat Pembuat Komitmen,


AGUS SUGIHARTO, S.T., M.T
Kepala Bidang
Mineral Dan Batubara

Untuk dan Atas Nama
Pelaksana Swakelola,


Ir. DENY SETIADY, M.T
Ketua Tim